DIREKTORAT PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN

KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR : B-3260/II.6.5/HK.01.00/1/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR JENIS PELAYANAN
LIMBAH RADIOAKTIF

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan layanan instalasi pengelolaan limbah radioaktif dari dalam dan luar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran-Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif (DPFK-IPLR) serta menjamin kepastian pemberian layanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan jenis layanan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran-Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif (DPFK-IPLR) Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan

Inovasi Nasional;

4. Peraturan Menteri Keuangan No. 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 285/KP/2022 tentang Penempatan Pegawai Sipil di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasioanal

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR JENIS PELAYANAN LIMBAH RADIOAKTIF PADA INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF DIREKTORAT PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

KESATU : Memberlakukan Penetapan Daftar Jenis Layanan Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif dari dalam dan luar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran-Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif (DPFK-IPLR sebagaimana tersebut di bawah ini:

A. Pelayanan Pengelolaan Limbah Radioaktif
B. Pelayanan Penitipan Zat Radioaktif
C. Pelayanan Penggunaan Kembali Limbah Radioaktif
D. Pelayanan Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 4 JANUARI 2023

PLT. DIREKTUR PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN,

TT ELEKTRONIK

R. MOHAMMAD SUBEKTI

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code